



BUPATI LABUHANBATU SELATAN

Kepada :

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 2. Kepala Desa se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- di - Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 180/HYg/HKM/2017

TENTANG LARANGAN PRAKTEK PUNGUTAN LIAR DI LINGKUNGAN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pansusgaraan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (pungli) Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah, berkaitan dengan hal tersebut, maka kami memerintahkan kepada saudara dan seurah pejabat/pegawai di unit kerja saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak melakukan pungutan apapun yang menyenggut tugas pokok dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)/Aparatur Desa kecuali diatur oleh peraturan perundang-undangan;
2. Memberi akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap standar pelayanan dan persyaratan pelayanan secara transparan;
3. Menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN)/Aparatur Desa yang terlibat sebagai pelaku pungutan liar (pungli) sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan izinjasannya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada :

- Irh. Komisi Penberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta.
- Irh. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
- Irh. Menteri Pansusgaraan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
- Irh. Gubernur Sumatera Utara di Medan.
- Ketua Pengadilan Rantau Prapat.
- Kapoldam Labuhanbatu di Rantauprapat.
- Wakil Gubernur Negeri Labuhanbatu Selatan di Kotapinrang.